



P U T U S A N

NOMOR : 80/PID.B/2012/PN.OLM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIANO PARELA Alias MARI** ;  
Tempat Lahir : Viqueque;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt. 018,Rw 02, Kel. Merdeka,  
Kec. Kupang Timur,Kab. Kupang ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tanggal 09 Januari 2012 Nomor:SP.P/10/I/2012/Polres Kupang, sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2012 No.Print: 06/P.3.25/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum, tanggal 07 Maret 2012 Nomor:PRINT-46/P.3.25/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 07/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 20 Mei 2012, Nomor : 56/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 80/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor : 80/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 20 April 2012 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



**-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-45/OLMS/04/2012, tertanggal 16 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-45/OLMS/04/2012 tertanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa MARIANO PARELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1)ke-1 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat dakwaan ;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIANO PARELA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;**
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :**
  - 1 (satu) buah batu berukuran 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa.
- 1 (satu) buah parang berukuran 50 Cm dengan gagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Requisitor tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-45/OLMS/04/2012, tertanggal 16 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **MARIANO PARELA** alias **MARI**, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 07.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di teras rumah saksi EGAS SAVIAR yang terletak di RT.18,RW.02,Kel. Merdeka, Kec.Kupang Timur,Kab. Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



-5- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu yakni saksi korban EGAS SAVIAR maupun terhadap orang lain, yang dilakukan terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari tidak jelasnya urusan perkawinan antara anak dari terdakwa MARIANO PARELA dengan anak dari saksi korban EGAS SAVIAR, sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi korban EGAS SAVIAR dengan niat untuk memaksa saksi korban EGAS SAVIAR agar segera mengurus perkawinan anak mereka, pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban EGAS SAVIAR bersama-sama dengan saksi VENASIO GOMES sedang duduk di teras rumah saksi korban EGAS SAVIAR, tiba-tiba terdakwa MARIANO PARELA mendekati para saksi sambil memegang sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm pada tangan kanan, kemudian dalam jarak kurang lebih satu meter terdakwa langsung mengangkat parang tersebut dan mengatakan "saya bunuh kamu sekarang" saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EGAS SAVIAR tetapi tidak mengenai saksi korban karena bias dihindari oleh saksi korban, saat itu juga saksi VENASIO GOMES langsung memegang tangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

kanan terdakwa dengan maksud untuk melerai, dan kesempatan itu digunakan oleh saksi korban EGAS SAVIAR yang dalam keadaan ketakutan dan terancam untuk melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa MARIANO PARELA tersebut, saksi korban EGAS SAVIAR merasa ketakutan dan terancam.

Bahwa karena terdakwa MARIANO PARELA tidak dapat mengejar saksi korban EGAS SAVIAR sehingga terdakwa pun berniat pulang kerumahnya. Ketika terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban ANTONIO PEREIRA terdakwa melihat saksi korban ANTONIO PEREIRA sedang duduk didepan rumahnya bersama saksi JULIANA RIBERU, saat itu saksi ANTONIO PEREIRA menegur terdakwa dengan mengatakan "mengapa tadi terdakwa mengejar EGAS SAVIAR" karena masih dalam keadaan marah, akhirnya terdakwa MARIANO PARELA langsung menghampiri saksi korban ANTONIO PEREIRA dan dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa MARIANO PARELA langsung mengambil batu yang berukuran dua kepalan tangan orang dewasa dan melemparnya dengan menggunakan tangan kanan kearah mata sebelah kanan dari saksi korban ANTONIO PEREIRA, setelah itu terdakwa mengambil batu lagi yang berukuran sekepalan tangan orang dewasa dan melemparnya dengan menggunakan tangan kanan kearah paha kanan saksi korban ANTONIO PEREIRA.

**Perbuatan terdakwa MARIANO PARELA alias MARI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1)ke-1 KUHP.**

**DAN,**

**KEDUA :**



-7- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa **MARIANO PARELA** alias **MARI**, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di teras rumah saksi EGAS SAVIAR yang terletak di RT.18,RW.02,Kel. Merdeka, Kec.Kupang Timur,Kab. Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANTONIO PEREIRA**, yang dilakukan terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari tidak jelasnya urusan perkawinan antara anak dari terdakwa MARIANO PARELA dengan anak dari saksi korban EGAS SAVIAR, sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas,terdakwa mendatangi rumah saksi korban EGAS SAVIAR dengan niat untuk memaksa saksi korban EGAS SAVIAR agar segera mengurus perkawinan anak mereka, pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban EGAS SAVIAR bersama-sama dengan saksi VENASIO GOMES sedang duduk di teras rumah saksi korban EGAS SAVIAR, tiba-tiba terdakwa MARIANO PARELA mendekati para saksi sambil memegang sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm pada tangan kanan, kemudian dalam jarak kurang lebih satu meter terdakwa langsung mengangkat parang tersebut dan mengatakan "saya bunuh kamu sekarang" saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EGAS SAVIAR tetapi tidak mengenai saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban karena bias dihindari oleh saksi korban, saat itu juga saksi VENASIO GOMES langsung memegang tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk melerai, dan kesempatan itu digunakan oleh saksi korban EGAS SAVIAR yang dalam keadaan ketakutan dan terancam untuk melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa MARIANO PARELA tersebut, saksi korban EGAS SAVIAR merasa ketakutan dan terancam.

Bahwa karena terdakwa MARIANO PARELA tidak dapat mengejar saksi korban EGAS SAVIAR sehingga terdakwa pun berniat pulang kerumahnya. Ketika terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban ANTONIO PEREIRA terdakwa melihat saksi korban ANTONIO PEREIRA sedang duduk didepan rumahnya bersama saksi JULIANA RIBERU, saat itu saksi ANTONIO PEREIRA menegur terdakwa dengan mengatakan "mengapa tadi terdakwa mengejar EGAS SAVIAR" karena masih dalam keadaan marah, akhirnya terdakwa MARIANO PARELA langsung menghampiri saksi korban ANTONIO PEREIRA dan dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa MARIANO PARELA langsung mengambil batu yang berukuran dua kepalan tangan orang dewasa dan melemparnya dengan menggunakan tangan kanan kearah mata sebelah kanan dari saksi korban ANTONIO PEREIRA, setelah itu terdakwa mengambil batu lagi yang berukuran sekepalan tangan orang dewasa dan melemparnya dengan menggunakan tangan kanan kearah paha kanan saksi korban ANTONIO PEREIRA.

**Perbuatan terdakwa MARIANO PARELA alias MARI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**



-9- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

**I. KETERANGAN SAKSI ;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1, ANTONIO PAREIRA ;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 07.00 wita, bertempat di rumah saksi di Rt.18 Rw.02, Kel.Merdeka, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa MARIANO PARELA dan yang menjadi korbannya adalah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa telah saling mengenal namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan alat bantu yaitu batu yang berjumlah 2 (dua) buah ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa melempar saksi dengan menggunakan batu ;
- Bahwa ukuran dari kedua batu tersebut adalah batu yang pertama yang digunakan oleh terdakwa adalah ukuran dua kepalan tangan orang dewasa sedangkan batu yang satunya berukuran satu kepalan tangan orang dewasa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang bercerita dengan istrinya yakni saksi Juliana Riberu dan Antonio Gomes di teras rumah saksi, kemudian dengan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melempar batu yang dipegangnya mengenai pelipis mata saksi dan batu yang kedua dilempar mengenai paha kemudian saksi tidak sadarkan diri karena telah pingsan;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena persoalan perkawinan anak terdakwa dengan anak saksi Egas Saviar, dimana saksi sebagai orang tua adat yang pernah duduk membicarakan masalah perkawinan anak terdakwa yang belum tuntas diselesaikan ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi bersama istrinya saksi Juliana Riberu, saksi melihat banyak orang di jalan dan saksi mendengar dari orang yang melewati rumah saksi mengatakan bahwa terdakwa telah mengancam saksi Egas Saviar dengan menggunakan sebuah parang;



-11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa melewati rumah saksi, sehingga saksi sempat bertanya kepada terdakwa bahwa kenapa terdakwa sampai melakukan pengancaman terhadap saksi Egas Saviar, kemudian terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa karena terdakwa masih marah kepada Egar Saviar sehingga terdakwa kembali ke rumah saksi dan langsung menganiaya saksi dengan cara melempar saksi dengan menggunakan batu ;
- Bahwa sebelum terdakwa menganiaya saksi terlebih dahulu terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Egas Saviar ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang terdakwa mengancam saksi Egas Saviar dengan menggunakan sebuah parang seperti yang ditunjukkan saat persidangan ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak kebiruan disertai memar pada pelipis bagian kanan ;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi, terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

**Saksi 2, EGAS SAVIAR ;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Antonio Pereira dan pengancaman terhadap saksi ;



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 06.30 wita, bertempat di rumah saksi di Rt.07 Rw.03, Kel.Merdeka, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa MARIANO PARELA dan yang menjadi korbannya adalah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa telah saling mengenal namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika saksi dengan saksi Finansio Gomes sedang bercerita di depan teras rumah saksi, kemudian terdakwa datang secara tiba-tiba dengan memegang sebuah parang seperti yang ditunjukkan saat persidangan, kemudian dengan jarak kurang lebih satu setengah meter sambil mengatakan kepada saksi dengan bahasa "saya bunuh kamu sekarang" sambil terdakwa menunjuk-nunjukkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah saksi, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah lengan kanan saksi sehingga saksi langsung menghindar sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh saksi;
- Bahwa saat terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi, Finansio Gomes langsung menangkap tangan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan sehingga saat itu juga Finansio Gomes menyuruh saksi untuk melarikan diri ;
- Bahwa setelah saksi melarikan diri terdakwa tetap mengejar saksi namun tidak dapat, sehingga terdakwa pulang melewati rumah Antonio Pereira, namun saat itu



saksi melihat banyak orang yang berada dirumah Antonio Pereira, sehingga saksi langsung bertanya kepada Finansio Gomes dengan berkata "ada apa nih" kemudian Finansio Gomes menjawab "tadi Mariano Parela telah menganiaya Antonio Pereira dengan menggunakan 2 (dua) buah batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kanan dan mengenai paha ;

- Bahwa saat itu juga setelah Antonio Pereira dianiaya oleh terdakwa, kemudian Antonio Pereira langsung melapor peristiwa tersebut kepada polisi dan saat di kantor polisi barulah saksi mendengar peristiwa yang terjadi, bahwa setelah terdakwa mengancam saksi kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Antonio Pereira ;
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan penganiayaan terhadap Antonio Pereira adalah masalah perkawinan anak saksi dengan anak terdakwa yang masih belum diselesaikan ;
- Bahwa setelah terdakwa mengancam saksi, terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

**Saksi 3, JULIANA RIBERU ;**



- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengancama ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 07.00 wita, bertempat di rumah saksi di Rt.18 Rw.02, Kel.Merdeka, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan dan pengancaman adalah terdakwa MARIANO PARELA dan yang menjadi korbannya adalah saksi Antonio Pereira dan saksi Egas Saviar ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa telah saling mengenal namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengancaman karena saksi hanya mendengar cerita dari orang ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Antonio Pereira yang adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menganiaya korban Antonio Pereira dengan menggunakan 2 (dua) buah batu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa batu yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Antonio Pereira dengan cara terdakwa melempar batu kearah korban Antonio Pereira yang



mengenai pelipis kanan sedangkan batu yang kedua mengenai paha kanan korban ;

- Bahwa setelah dilempar dengan batu oleh terdakwa korban Antonio Pereira sempat pingsan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

**Saksi 4, ANTONIO GOMES ;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengancaman ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 07.00 wita, bertempat di rumah saksi di Rt.18 Rw.02, Kel.Merdeka, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan dan pengancaman adalah terdakwa MARIANO PARELA dan yang menjadi korbannya adalah saksi Antonio Pereira dan Egas Saviar ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa telah saling mengenal namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengancaman karena saksi hanya mendengar cerita dari korban Egas Saviar bahwa terdakwa mengancam korban dengan menggunakan sebuah parang dengan berkata saya bunuh kamu sambil mengayunkan parang tersebut kearah tubuh korban Egas Saviar ;



- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Antonio Pereira dengan menggunakan 2 (dua) buah batu dengan cara terdakwa melempar batu batu yang sudah berada ditangan terdakwa kemudian melempar kearah korban Antonio Pereira yang mengenai pelipis kanan sedangkan batu yang kedua mengenai paha kanan korban ;
- Bahwa saksi korban Antonio Pereira saat itu sempat pingsan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar dari korban Egas Saviar saat terdakwa melakukan pengancaman saksi Egas Saviar merasa ketakutan sehingga langsung melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban Egas Saviar dan Antonio Pereira ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

## **II. BUKTI SURAT ;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Luar No : 445/1265/PKM/I/201, tanggal 08 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Indrawati Kapukong, Bidan pada Puskesmas Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban atas nama **ANTONIO PAREIRA** pemeriksaan fisik korban



-17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun ditemukan bengkok kebiruan disertai memar pada pelipis bagian kanan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm akibat benturan benda tumpul ;

**III. KETERANGAN TERDAKWA**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **MARIANO PARELA Alias MARI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Antonio Pereira dan pengancaman terhadap saksi Egas Saviar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 07.00 wita, bertempat di rumah saksi korban di Rt.07 Rw.03, Kel.Merdeka, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Antonio Pereira dan saksi Egas Saviar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Egas Saviar dengan menggunakan sebuah parang milik terdakwa dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah tubuh korban Egas Saviar sambil berkata "saya bunuh kamu sekarang";
- Bahwa saat terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh korban, Finansio Gomes langsung menangkap tangan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan sehingga saat itu juga Finansio Gomes menyuruh korban untuk melarikan diri ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Antonio Pereira adalah dengan menggunakan dua buah batu dengan cara batu yang pertama dilempar oleh terdakwa mengenai mengenai pelipis kanan korban sedangkan batu yang kedua mengenai paha kanan korban ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap korban Egas Saviar dan Antonio Pereira adalah karena ursan perkawinan antara anak terdakwa dan anak dari korban Egas Saviar yang belum diselesaikan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan olehnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah batu berukuran 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa.**
- **1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa.**
- **1 (satu) bilah parang berukuran 50 Cm dengan gagang kayu warna coklat.**

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Antonio Pereira dan pengancaman terhadap saksi Egas Saviar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 07.00 wita, bertempat di rumah para saksi korban di Rt.18 Rw.02, Kel.Merdeka,Kec.Kupang Timur,Kab. Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Antonio Pereira dan saksi Egas Saviar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Egas Saviar dengan menggunakan sebuah parang milik terdakwa dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah tubuh korban Egas Saviar sambil berkata "saya bunuh kamu sekarang";
- Bahwa saat terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh korban, Finansio Gomes langsung menangkap tangan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan sehingga saat itu juga Finansio Gomes menyuruh korban untuk melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Antonio Pereira adalah dengan menggunakan dua buah batu dengan cara batu yang pertama dilempar oleh terdakwa mengenai mengenai pelipis kanan korban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan batu yang kedua mengenai paha kanan korban ;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap korban Egas Saviar dan Antonio Pereira adalah karena ursan perkawinan antara anak terdakwa dan anak dari korban Egas Saviar yang belum diselesaikan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan olehnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



-2- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar yaitu

**KESATU** : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**DAN**

**KEDUA** : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**
3. **Unsur memakai ancaman kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain ;**

**Unsur 1, Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MARIANO PARELA di Persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

**Unsur 2, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hokum yakni perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat atau perbuatan yang dilakukan sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan walaupun hal tersebut tidak dirumuskan secara tegas, hal ini dapat dilihat dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana perbuatan tersebut menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada adanya suatu kesadaran/pengetahuan dalam diri si pelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari orang yang memaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah merupakan hal yang ditujukan agar diikuti / dipenuhi oleh sang objek yang dipaksa tersebut guna memenuhi atau mengikuti keinginan si pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut  
Pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Rt.018,Rw.02.Kel Merdeka, Kec.Kupang Timur, Kab.Kupang, berawal ketika saksi korban Egas Saviar dengan saksi Finansio Gomes sedang bercerita di depan teras rumah korban, kemudian terdakwa datang secara tiba-tiba dengan memegang sebuah parang seperti yang ditunjukkan saat persidangan, kemudian dengan jarak kurang lebih satu setengah meter sambil mengatakan kepada saksi korban "saya bunuh kamu sekarang" sambil terdakwa menunjuk-



nunjukkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah korban, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah lengan kanan korban sehingga korban langsung menghindar sehingga parang tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban dan pada saat terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban, Finansio Gomes langsung menangkap tangan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan sehingga saat itu juga Finansio Gomes menyuruh saksi korban untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi korban dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan ancaman akan membunuh saksi korban dengan parang yang di bawa oleh terdakwa adalah merupakan akumulasi ketidaksenangan terdakwa terhadap saksi korban karena persoalan urusan perkawinan antara anak terdakwa dan anak saksi korban yang belum terselesaikan ;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, majelis berkesimpulan, bahwa oleh karena unsure ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternative, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

**Unsur 3, Dengan memakai ancaman kekerasan, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu, kekerasan mana tidak harus hanya tertuju secara langsung pada objek atau orang yang hendak dipaksa melainkan juga dapat terhadap orang lain atau suatu barang yang berpengaruh langsung terhadap orang yang hendak dipaksa sehingga merupakan paksaan bagi orang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perlakuan yang tidak menyenangkan sebenarnya bukan merupakan kekerasan tetapi sesuai pasal ini hal tersebut cenderung untuk digolongkan sebagai kekerasan, karena bukan sekedar hanya ucapan tetapi merupakan tindakan yang dapat dirasakan sebagai alat pemaksa untuk berbuat, tidak berbuat seperti dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa untuk mencapai maksud yang ada dalam diri terdakwa telah melakukan perbuatan berupa ancaman kekerasan dengan mengatakan "saya bunuh kamu sekarang" dengan mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa kearah tubuh saksi korban yang saat itu dileraikan oleh saksi Venasio Gomes dan menyuruh saksi korban untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa trauma dan ketakutan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal 335, dikatakan sempurna terjadi apabila objek atau orang yang dipaksa sudah merasa terpaksa melakukan yang dipaksakan oleh



sipelaku, jadi tidak harus menunggu sudah selesai dilakukan apa yang dikehendaki oleh sipelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

**Unsur 1, Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi dalam dakwaan Kesatu maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan kesatu



-2- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, sehingga unsur barang siapa dalam dakwaan Kedua dianggap telah terpenuhi pula ;

**Unsur 2, Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata "Penganiayaan" namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian "Penganiayaan" adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012, sekitar pukul 07.00 wita bertempat rumah saksi korban di Rt.018,Rw.02,Kel.Merdeka,Kec.Kupang Timur,Kab.Kupang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANTONIO PEREIRA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saat saksi korban sedang bercerita dengan istrinya yakni saksi Juliana Riberu dan Antonio Gomes di teras rumah saksi, kemudian dengan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melempar batu yang dipegangnya mengenai pelipis mata saksi dan batu yang kedua dilempar mengenai paha sehingga saksi tidak sadarkan diri karena pingsan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena persoalan perkawainan antara anak terdakwa dengan anak Egas Saviar, dimana saksi korban adalah



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua adat yang pernah duduk membicarakan masalah perkawinan anak terdakwa yang belum tuntas, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban ANTONIO PEREIRA mengalami bengkak kebiruan disertai memar pada pelipis bagian kanan sesuai hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban atas nama **ANTONIO PAREIRA** pemeriksaan fisik korban seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun ditemukan bengkak kebiruan disertai memar pada pelipis bagian kanan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1,5 cm akibat benturan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar No : 445/1265/PKM/I/201, tanggal 08 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Indrawati Kapukong, Bidan pada Puskesmas Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka



terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana  
**"Perbuatan tidak menyenangkan dan Penganiayaan"** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan;**



-31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Egas Saviar merasa trauma dan ketakutan dan saksi Antonio Pereira mengalami luka ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- M E N G A D I L I -----



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MARIANO PARELA alias MARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN BERUPA ANCAMAN KEKERASAN DAN PENGANIAYAAN**";
2. Menghukum Terdakwa **MARIANO PARELA alias MARI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  - **1 (satu) buah batu berukuran 2 (dua) kepalan tangan orang dewasa.**
  - **1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa.**
  - **1 (satu) bilah parang berukuran 50 Cm dengan gagang kayu warna coklat.**

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **RABU** tanggal 06 Juni 2012 oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 13 Juni 2012 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **YAN N. BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



-33- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi, dihadiri oleh **LUCIA T.A.WUNGUBELEN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota I,

**MARIA R.S. MARANDA, SH**

Hakim Anggota II,

**GALIH BAWONO,SH.MH**

Hakim Ketua,

**FRANSISKA D.P. NINO, SH**

Panitera Pengganti,

**YAN N. BURENI**